



**PERATURAN NAGARI SINDANG LUNANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dinyatakan bahwa Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BAMUS Nagari dan memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) kepada Bupati serta menginformasikan LPPN tersebut kepada masyarakat;
- b. Bahwa Peraturan Nagari tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Setiap Akhir Tahun Dan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Nagari Sindang Lunang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 117 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
14. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021.
16. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SINDANG LUNANG
dan
WALI NAGARI SINDANG LUNANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SINDANG LUNANG TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SINDANG LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2020;**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendapatan Nagari

URAIAN 1	SEMULA (Rp.) 2	MENJADI (Rp.) 3	BERTAMBAH/ (BERKURANG) 4
Pendapatan Asli Desa			
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer			
- Dana Desa	945.123.000,00	934.316.000,00	(10.807.000,00)
- Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	26.154.800,00	22.632.542,49	(3.522.257,51)
- Alokasi Dana Desa	494.117.800,00	455.902.200,00	(38.215.600,00)
Pendapatan Lain-Lain			
- Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Bunga Bank	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.468.395.600,00	1.415.850.742,49	(52.544.857,51)

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Sindang Lunang

URAIAN	SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Nagari	284.100.000,00	281.475.000,00	(2.625.000,00)
Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	3.695.652,00	3.695.652,00	0,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari	67.187.600,00	38.450.800,00	(28.736.800,00)
Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00
Penyediaan Operasional BPD	14.864.800,00	9.297.800,00	(5.567.000,00)
Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	20.285.000,00	20.681.400,00	(396.400,00)
Pengelolaan Administrasi Kependudukan	300.000,00	300.000,00	0,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	7.700.000,00	11.982.900,00	4.282.900,00
Penyelenggaraan Musyawarah Desa	7.900.000,00	3.150.000,00	(4.750.000,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8.684.407,34	9.703.199,83	1.018.792,49
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.221.113,05	3.741.112,85	(1.480.000,20)
Penyusunan Dokumen Laporan Wali Nagari	3.152.750,00	0,00	(3.152.750,00)

C. Pembangunan Nagari

URAIAN	SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Sub Bidang Pendidikan	268.699.300,00	228.680.000,00	(40.019.300,00)
Sub Bidang Kesehatan	63.200.000,00	41.640.000,00	(21.560.000,00)
Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	352.300.000,00	222.603.800,00	(129.696.200,00)
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup	13.718.500,00	0,00	(13.718.500,00)
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	79.770.000,00	55.890.000,00	(23.880.000,00)

D. Pembinaan Kemasyarakatan

URAIAN	SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Sub Bidang Ketenteram Ketertiban Umum	17.012.000,00	2.700.000,00	(14.312.000,00)
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.654.200,00	23.647.500,00	(20.006.700,00)
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	24.569.000,00	2.400.000,00	(22.169.000,00)
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.591.500,00	2.000.000,00	(1.591.500,00)

E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	SEMULA (Rp.)	MENJADI (Rp.)	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari	10.940.000,00	0,00	(10.940.000,00)
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	46.371.805,80	10.168.606,00	(36.203.199,80)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.035.000,00	0,00	(6.035.000,00)

F. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	4.500.000,00	272.700.000,00	268.200.000,00

G. Pembiayaan

SILPA Tahun Sebelumnya	25.105.028,19	25.105.028,19	0,00
------------------------	---------------	---------------	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNagari Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Berita Acara Kesepakatan BAMUS dan Wali Nagari Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari;
3. Lampiran III : Keputusan BAMUS Nagari Sindang Lunang Tentang Persetujuan Peraturan Nagari Sindang Lunang Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari

Pasal 3

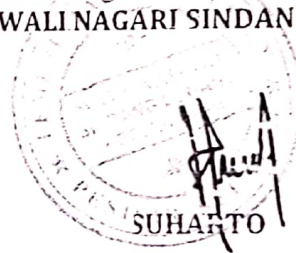
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

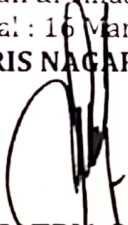
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di Sindang Lunang
Pada tanggal : 15 Maret 2021
WALI NAGARI SINDANG LUNANG



Diundangkan di Sindang Lunang
pada tanggal : 16 Maret 2020

SEKRETARIS NAGARI SINDANG LUNANG


SATRIA GAMA

Lampiran Nagari Sindang Lunang Tahun 2021 Nomor 02